



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN WAWASAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengusahakan satu sistem pendidikan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan sebagai perwujudan pendidikan dari dan untuk masyarakat;
- b. bahwa peningkatan wawasan pendidikan keagamaan dilaksanakan dengan mewujudkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peningkatan Wawasan Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN WAWASAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya.
6. Rumah Ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari kegiatan peningkatan pendidikan keagamaan adalah sebagai program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
- (2) Tujuan dari kegiatan peningkatan pendidikan keagamaan adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang percaya diri, sehat jasmani dan rohani.

BAB III

SYARAT PESERTA

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan pendidikan keagamaan bagi calon peserta yang akan diberangkatkan sesuai yang dipersyaratkan diatur dalam criteria sebagai berikut :

- a. Laki-laki dan perempuan maksimal umur 75 Tahun;
- b. WNI berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan bukti KTP yang masih berlaku atau keterangan identitas lain;
- c. Berbadan sehat jasmani dan rohani;
- d. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. Diprioritaskan yg belum pernah mengikuti/diberangkatkan dalam kegiatan yang sama.

BAB IV

PENDAMPING DAN PEMBIMBING

Pasal 4

- (1) Pendamping adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan tugas menjadi fasilitator dalam kegiatan peningkatan wawasan keagamaan.
- (2) Pembimbing yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang memiliki wawasan keagamaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA CALON PESERTA

Pasal 5

Kriteria Calon Peserta terdiri dari Pengurus/Anggota dari Lembaga Kelompok Masyarakat/Profesi Bidang Keagamaan, yaitu:

- a. Lembaga resmi keagamaan;
- b. Organisasi/perkumpulan kegiatan keagamaan;
- c. Lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Tokoh agama;
- e. Pengurus/pengelola rumah ibadah;
- f. Perkumpulan penyelenggaraan jenazah; dan
- g. Dan lain-lain dari dan/atau agama lainnya yang diakui pemerintah.

BAB VI

SASARAN

Pasal 6

Sasaran kegiatan peningkatan wawasan pendidikan keagamaan adalah sebagai berikut:

- a. lembaga keagamaan;
- b. organisasi keagamaan;
- c. lembaga pendidikan keagamaan;
- d. tempat-tempat bersejarah keagamaan;
- e. dan lain-lain yang mempunyai nilai keagamaan.

BAB VII
MANFAAT

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan pendidikan keagamaan bagi peserta yg diberangkatkan diharapkan bermanfaat mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a. adanya optimalisasi fungsi Pengurus/Anggota Dari Lembaga Kelompok Masyarakat/Profesi Bidang Keagamaan;
- b. sebagai landasan etik atau moral yang baik bagi SDM pelaksana pembangunan;
- c. meningkatnya wawasan, pemahaman ilmu agama dan perilaku yang seimbang dalam kehidupan; dan
- d. meningkatnya harkat dan martabat antar umat beragama di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Peserta kegiatan peningkatan wawasan pendidikan keagamaan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Disediakan fasilitas transportasi, akomodasi dan lainnya;
 - b. Mendapatkan uang saku selama mengikuti kegiatan; dan
 - c. Mendapatkan pelayanan/informasi dan dukungan lainnya selama mengikuti kegiatan.
- (2) Peserta kegiatan peningkatan wawasan pendidikan keagamaan yang mempunyai kewajiban tersebut:
 - a. Mengikuti pembekalan sebelum keberangkatan ditempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - b. Mengikuti aturan yang sudah dibuat dan ditentukan;
 - c. Mengikuti rangkaian acara yang sudah terjadwal;
 - d. Membuat hasil laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah dibagikan oleh pendamping; dan
 - e. Menaati ketentuan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

BAB IX
SUMBER BIAYA KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan peningkatan wawasan pendidikan keagamaan mempunyai sumber pembiayaan yang bersumber pada:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 April 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 63**